

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori *Linkages* Politik**

Menurut Hadna dkk (2017:3-4) menyatakan bahwa tautan politik (*Political Linkages*) pada awalnya merupakan studi mengenai konsepsi hubungan internasional yang menjelaskan hubungan antarnegara dalam pendekatan *comparative politics*. Dalam tataran teori, tautan politik (*political linkages*) biasanya dilakukan oleh aktor intermediari (penghubung), seperti gerakan sosial, kelompok kepentingan, partai politik, dan beberapa pihak lain.

Sedangkan menurut Chairul Fahmi, dkk (2014) menyatakan bahwa istilah *linkages* merupakan bentuk hubungan atau koneksi antar elemen yang saling berkaitan atau berkorelasi satu sama lain, yang biasanya dikenal dengan istilah “interaksi”. Proses hubungan seperti ini ditandai dengan pola yang beragam seperti saling ketergantungan (*interdependency*), penetrasi, intervensi, integrasi, dan sebagainya. Secara lebih jauh, *political linkages* dimaknai sebagai suatu instrumen dimana para elit politik bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari publik.

Untuk memperjuangkan kebutuhan publik tersebut, para elit politik tersebut dapat menggunakan beberapa sarana/instrumen. Instrumen tersebut selama ini telah dilakukan oleh organisasi intermediary (penghubung) yang berfungsi untuk

mengagregasi dan merepresentasikan opini publik kepada pemerintah. Ketiga elemen organisasi intermediary tersebut yaitu:

1. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan,
2. Gerakan sosial baru; dan
3. Partai politik.

Dalam memahami model *political linkages* tersebut, menurut Herbert Kitschelt (dalam Hutagalung, 2020:3 menyatakan bahwa terdapat beberapa tipologi model *political linkages*, yaitu:

Pertama, *Charismatic Linkages*, yaitu memecahkan masalah secara kolektif ataupun tidak. Hanya karisma pemimpin partai memegang peranan besar dalam partai tersebut. Dalam artian, pola hubungan antara seorang elit politik dengan konstituennya dibangun berdasarkan pada karisma seorang politisi yang bersangkutan.

Kedua, *Clientilistic Linkages*, yaitu masalah hanya dapat dipecahkan oleh partai secara bersama-sama. Partai mengorganisir dan mengubah dukungan dari pemilih (berupa suara pemilih dan uang) untuk kebijakan yang diinginkan, tetapi hal ini tidak menggambarkan *platform* ideologi partai. Dalam artian, pola hubungan yang dibangun seorang politisi dengan konstituennya melalui pemberian keuntungan secara material supaya masyarakat yang diwakilinya itu mau memberikan dukungan kepada politisi tersebut. Pola relasi keduanya yang kemudian menjadi pola *patron* (politisi) – *client* (warga negara).

Ketiga, *Progmatic Linkages*, yaitu partai mencoba memecahkan masalah secara bersamaan. Partai mengorganisir suara dari para pemilih dan dapat menggambarkan *platform* ideologi politik. Pola relasi seperti ini terbentuk dikarenakan seorang elit politik membangun pola relasi dengan konstituennya berdasarkan pada program kebijakan yang menguntungkan semua masyarakat, termasuk kepada masyarakat yang tidak menjadi pemilihnya. Sedangkan menurut Rosenan membagi tipe-tipe dasar proses *linkages* menjadi tiga, yakni *penetrative*, *reactive*, dan *emulative*. (Chairul Fahmi,dkk. 2014:21-22).

Oleh karena itu, menurut Hadna dkk (2017:5) juga menyatakan tautan politik (*political linkages*) dapat dimaknai juga sebagai hubungan antara anggota legislatif dengan konstituennya dengan maksud untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik. Dengan demikian, tautan politik selalu berkaitan dengann tiga elemen dasar, yaitu:

1. warga negara
2. aktor/institusi intermediary
3. *linkages* urusan politik

Teori *Linkages* berkaitan juga dengan teori elite, yang secara terminologi sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh Pareto dalam buku Haryanto (2017:2) merujuk pada kelompok atau golongan yang terdapat didalam suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau kekuatan superior apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lain. Di dalam setiap ruang kehidupan yang ada dimasyarakat akan melahirkan sebagian dari anggota masyarakatnya

sebagai elite. Oleh karena itu, didalam masyarakat akan ditemukan adanya elite di dalam setiap bidang kehidupan, seperti: agama, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, yang menduduki struktur puncak kekuasaan didalam setiap bidang kehidupan tersebut.

Seperti yang disebutkan oleh Selo Soemardjan dalam buku Haryanto (2017:6), beliau mengemukakan bahwasannya, selama suatu masyarakat masih dan beragam tunggal(*homogeneous*), maka dari itu pola kepemimpinannya juga lebih cenderung berbentuk tunggal dan mencakup pada semua bidang kehidupan di masyarakat. Akan tetapi, apabila masyarakat itu semakin bertambah anggota masyarakatnya, maka pola kepemimpinannya yang beragam tunggal itu akan sulit sekali dilestarikan. Apabila struktur masyarakat menjadi beragam (*heterogeneous*), maka pola kepemimpinannya akan menjadi beragam dengan sendirinya. Dari tiap-tiap ruang kehidupan masyarakat akan muncul hirarki tersendiri dengan ada suatu elite atau golongan yang memegang peranan penting serta memiliki pengaruh di tiap-tiap bidangnya.


Pareto dan Mosca dalam buku Haryanto (2017:7-8) menyatakan bahwa di setiap elemen masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dapat ditemukan golongan kecil ataupun individu yang dapat memiliki kuasa atas anggota masyarakat lainnya. Golongan tersebut adalah elite yang sedang memerintah (*governing elite*) dan ada juga golongan elite yang tidak sedang memerintah (*non-governing elite*), mereka yang termasuk kedalam *governing elite* merupakan individu-individu yang sedang menduduki jabatan politis. Sedangkan, mereka yang termasuk kedalam *non-governing elite* merupakan individu-individu yang tidak sedang

menduduki jabatan politis dalam arti mereka tidak bisa memberikan pengaruh secara langsung dalam langkah politis.

Berdasarkan kepada penjelasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa terminologi elite merujuk pada suatu individu maupun golongan yang memiliki keunggulan serta pengaruh untuk menjalankan peranan pada ruang kehidupan tertentu, seperti dalam politik serta dalam kaitannya dengan teori *linkages* elite dalam hal ini memiliki pertautan dengan masyarakat adat dalam mencakup terhadap pembuatan kebijakan publik mengenai ruang kehidupan masyarakat hukum adat. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga bahwa suatu individu ataupun golongan tersebut dengan pengaruh yang dimilikinya mampu menjalankan peranan dalam berbagai ruang kehidupan.

Pendapat tersebut, apabila digambarkan kedalam sebuah grafik menunjukkan sebuah piramida yang terbagi menjadi beberapa bagian. Piramida tersebut menggambarkan bahwa masyarakat terbagi menjadi tiga bagian, yakni anggota masyarakat yang menduduki jabatan politis (*governing elite*), masyarakat yang tidak menduduki jabatan politis tetapi bisa memberikan pengaruh secara tidak langsung (*non-governing elite*), dan masyarakat biasa. Grafik berikut dapat lebih menjelaskan mengenai pendapat tersebut :

**Gambar 2. 1**  
**Piramida Masyarakat Menurut Pareto dan Mosca**



*Sumber: Data Olahan Penulis.*

Pareto menyatakan bahwa elite politik sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu elite politik lokal dan elite non politik lokal, elite politik lokal adalah individu atau golongan elite yang menduduki jabatan-jabatan politis (kekuasaan) baik secara eksekutif maupun legislatif yang dipilih melalui proses pemilihan umum dan dipilih dalam sistem politik yang demokratis. Contoh dari elite politik lokal yaitu seperti: Gubernur, Bupati atau Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan partai politik. Sedangkan elite nonpolitik lokal adalah individu yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyaikemampuan dalam mempengaruhi masyarakat. Contoh dari elite non politik lokal yaitu seperti: tokoh keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, publik figure, dll. Perbedaan jenis dari elite ini selain diharapkan mampu membedakan ruang lingkupnya,

juga dapat memberikan penafsiran tentang hubungan antar elite politik maupun elite kemasyarakatan (Haryanto, 2017:7-8).

Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi yang berintikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sebagai bagian dari konsep *Representative Government* (Perwakilan Pemerintahan) dan *Democratic Representative* (Perwakilan Demokrasi).

Menurut Alfred de Grazia menjelaskan mengenai perwakilan politik, yakni sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili yang mana dalam hal ini wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai macam Tindakan berkenaan dengan kesepakatan yang dibangun dengan pihak yang terwakili (Efriza, 2014: 18). Hal tersebut bisa dikatakan juga sebagai bentuk dari implementasi dari tautan politik yang terjadi antara konstituen dan agen dalam. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo perwakilan adalah konsep bahwa individu atau suatu kelompok mempunyai kemampuan serta kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama satu kelompok yang lebih besar.

Interaksi yang terjadi antara wakil dan terwakili terbagi atas lima tipe, diantaranya yaitu:

- 1) Tipe utusan, yaitu wakil yang bertindak sesuai dengan kehendak dari pihak yang diwakilinya.

- 2) Tipe wali, yaitu wakil memiliki kekuasaan penuh atas pihak yang diwakili, dan dapat bertindak atas dasar pertimbangan diri sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil ini tidak bergantung pada pihak yang diwakilinya.
- 3) Tipe politik, yaitu penggabungan antara tipe utusan dan tipe wali tergantung yang bersifat situasional, dimana dalam hal ini wakil terkadang harus berperan sebagai wali maupun sebagai utusan.
- 4) Tipe kesatuan, yaitu anggota lembaga perwakilan secara keseluruhan dipandang sebagai wakil dari seluruh masyarakat tanpa memandang asal partai politik yang mengusung mereka.
- 5) Tipe penggolongan, yaitu anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari kelompok territorial, sosial, dan politik tertentu (Satori:54;85).

Menurut Rousseau dan Petion dalam terdapat beberapa teori keterwakilan politik, dalam penelitian ini teori yang digunakan merupakan teori mandat dimana pada intinya mengasumsikan bahwa substansi yang diwakili oleh wakil terbatas pada mandat yang disampaikan oleh pihak-pihak yang diwakili atau yang memberikan mandat. Hal demikian mengharuskan segala tindak perilaku dan sikap dari wakil harus senantiasa sesuai dengan kehendak dari pihak yang diwakili. Menurut teori tersebut, konsep keterwakilan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Mandat Imperatip, yang berarti hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili itu sebatas pada instruksi yang diberikan oleh pihak-pihak yang mewakilinya.



2. Mandat Bebas, yang berarti bahwa di dalam kedudukan jabatannya sebagai seorang yang mewakili, maka dari itu semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandat yang diberikan oleh yang terwakili.
3. Mandat Representatif, yang berarti dalam teori ini kedudukan seseorang di dalam lembaga perwakilan dipandang harus mewakili dari keseluruhan mandat atau aspirasi pihak yang memberikan mandat, sebagai ciri khusus mandat ini bahwa pihak yang mewakili memberikan mandat kepada dirinya, dan mandat atau aspirasi tersebut diberikan secara umum di dalam sebuah sistem yang kemudian dikenal sebagai pemilu. (Saragih, 2019: 92-94).

Berdasarkan kepada penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa dalam terminologi perwakilan politik sendiri adalah konsep dalam ranah politik demokrasi yang membangun relasi antara kelompok yang diwakili (konstituen) dan kelompok yang mewakili. Di dalam konsep *principal-agent*, kelompok yang mewakili ini berada pada posisi sebagai *agent* dari kelompok yang diwakili (konstituen), sementara kelompok yang diwakili (konstituen) dalam hal ini berada pada posisi *principal*. Dalam konteks

ini, *principal* sebagai pemilik kekuasaan mendelegasikan kewenangannya kepada *agent* (Hadna, dkk : 2017). Hal ini berhubungan dengan kepada DPRD sebagai perwakilan politik untuk dapat bertanggungjawab melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap masyarakat yang diwakilinya.

Namun, di dalam teori *linkages* ada juga konsep yang disebut dengan *patron-client*, hubungan *patron-client* merupakan bentuk hubungan yang terjalin dengan adanya keuntungan yang didapat dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, *patron* didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang lebih dari segala hal daripada klien. Oleh sebab itu, *patron* memiliki fungsi umum yaitu menjamin kebutuhan dan kepentingan daripada klien, sedangkan klien memiliki fungsi untuk membantu patron untuk mencapai targetnya dan dalam hal ini terjadi adanya *linkages politic* yang terjadi antara konstituen dan agen.

Menurut teori Gilbert Abcarian mengenai hubungan antara patron dan klien, terdapat empat tipe yaitu: a. *trustee* yang artinya wakil bebas bertindak tanpa konsultasi dengan yang diwakilinya. b. *delegate* yang artinya wakil bertindak seolah sebagai utusan/duta dari yang diwakilinya. c. *politico* yang artinya bisa bertindak "*trustee*" atau "*delegate*" tergantung dari permasalahan yang dihadapi. d. partisan yang artinya bertindak atas nama parpol bukan yang diwakilinya.

Dengan mencermati analisa konsptual dan kategori perwakilan secara khususnya mengenai model hubungan konstituen dan masyarakatnya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang duduk di lembaga keterwakilan harus melalui proses pemilu sebagai suatu mekanisme dalam proses politik. Karena itu yang tercipta adalah representasi politik, karena orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan itu pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik (Budiardjo, 2005: 175). Hanya saja, membahas keterwakilan politik tentu saja tidak sekedar membahas mengenai masalah angka. Lebih dari itu membahas mengenai bagaimana membangun *linkages* yang lebih baik antara konstituen dan agen sehingga menghasilkan adanya hubungan *patron-client*.

Hubungan *patron-client* ini dipengaruhi dengan adanya ketidakseimbangan (*inequality*) dalam pertukaran. Posisi patron dalam pola *linkages* ini adalah sebagai pemberi barang atau jasa bagi kepentingan klien dan sedangkan klien berada di posisi wajib memberikan balasan bagi patron apabila patron dirasa mampu memenuhi kepentingan dari klien. Dan apabila sebaliknya, patron tidak bisa memenuhi kepentingan dari klien maka klien dapat melepaskan diri dari patron tanpa adanya sanksi dikarenakan hubungan *patron-client* ini didasari oleh relasi politik atau *political linkages* yang sudah dibangun dan atas dasar kepercayaan satu sama

lain tanpa adanya perjanjian tertulis. (Zainal, Asliah dkk. 2021, hal. 30-31).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada dalam konsep *patron-client* adalah adanya pemberian dari pihak patron baik berupa barang ataupun jasa untuk kepentingan daripada klien dan adanya rasa timbal balik dari klien yang berupa pelayanan, pengabdian, dan segala bentuk lainnya apabila patron mampu memenuhi kepentingan daripada klien. Pada dasarnya hubungan - *patron-client* ini merupakan adanya pertukaran yang saling menguntungkan antara pihak patron dan juga pihak klien. Pola hubungan seperti ini bisa muncul dimana saja, bahkan di dalam lingkup masyarakat adat sekalipun.

Masyarakat adat sendiri fundamentalnya merupakan kelompok sosial yang masih memegang teguh prinsip-prinsip kehidupan yang terdapat di dalam hukum adat, masyarakat adat menganggap bahwa hukum adat merupakan hukum kedua, yang digunakan dan dibenarkan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan di dalam masyarakat adat sendiri, ketua adat merupakan *non-governing elite* yang memiliki pengaruh dan berperan penting dalam lingkup kehidupan masyarakat adat. Peran penting dari ketua adat sebagai elit di dalam masyarakat adat dapat dilihat sebagai contoh bagaimana peranan dari ketua adat di Desa Keling Panggau, Kabupaten Kapuas

Hulu dalam pemanfaatan relasi *patron-client* dengan kandidat tertentu dalam Pilkada tersebut, hal itu disebabkan dengan adanya ketergantungan dari *client* terhadap *patron* sehingga menyebabkan terjadinya utang budi dari *client* terhadap *patron* (Ilam, 2023 :5-6).

Dengan demikian, bisa ditarik intisarinnya berupa dalam pola hubungan *patron-client* di dalam masyarakat adat terdapat peranan dan pengaruh dari elite masyarakat adat, dalam hal ini adalah ketua adat dalam membentuk dan membangun *linkages* dengan *patron* sehingga adanya pola hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.


## 2.2 Kerangka Pemikiran

Masyarakat adat sebagai suatu entitas masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang sudah lahir sejak dulu yang terus menerus terbentuk sehingga menjadi suatu kebudayaan utuh yang merupakan warisan leluhur sebagai modal dasar untuk kehidupan dalam masyarakat adat dalam menjaga hidupnya secara terus-menerus dengan dibingkai dalam aturan adat yang dikenal sebagai hukum adat sebagai kepentingan dari masyarakat adat itu sendiri untuk bisa mendapatkan pengakuan, perlindungan, hak dan kewajiban, hingga pemberdayaan masyarakat adat dari para elite.

Pertautan politik yang dibangun oleh elite politik merupakan suatu strategi baik dari elite maupun dari partainya. Para elite disini yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis Dapil 4 yang terdiri dari: Kecamatan Cisaga, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Rancah, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Tambaksari sebagai lembaga legislatif yang mewadahi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari masyarakat adat Kampung Kuta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebagai lembaga eksekutif sekaligus eksekutor dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat Kampung Kuta.

Dengan begitu, dengan adanya keterwakilan politik yang bisa dilakukan oleh elite politik terhadap kepentingan dari masyarakat adat Kampung Kuta ini menjadikan pertautan politik ini sebagai faktor pendukung bagi elite politik sebagai representasi politik dari kepentingan masyarakat adat Kampung Kuta.

**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Data Olahan Penulis.*